

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL-BELI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT PASAL 1320 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

**Jobrinson Simanungkalit\*, Rina Arum Prastyanti\*\*, Indra Hastuti\*\*\***

Program Studi Sarjana Ilmu, Fakultas Hukum & Bisnis Universitas Duta Bangsa  
Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta,  
Jawa Tengah 57135.

\*[jobrinson@gmail.com](mailto:jobrinson@gmail.com)

\*\*[rina\\_arum@udb.ac.id](mailto:rina_arum@udb.ac.id)

\*\*\*[Indra\\_hastuti@udb.ac.id](mailto:Indra_hastuti@udb.ac.id)

### ABSTRACT

*The existence of the digital world today is marked by the rapid development of data transmission through information technology called the internet. The development of information technology, especially the internet, has made very gradual changes in the aspects of life in modern society today. Currently, there are many platforms providing modern electronic commerce transactions that utilize technological advances as a medium for implementation or what is commonly called e-commerce. Several problems that often arise in buying and selling transactions via e-commerce include issues regarding agreements, electronic signatures, payment procedures, taxation, legal protection, justice, and methods of resolving disputes that arise. The Government of the Republic of Indonesia has issued Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UUITE). In Law Number 19 of 2016, the meaning of electronic agreements/contracts is not clearly and firmly explained but only provides general limitations. So the author identifies the problem of regulation and treatment of internet-based sales and purchase agreements and the validity of internet-based sales and purchase agreements according to Article 1320 of the Civil Law..*

**Keywords:** *e-commerce, transactions, law*

### ABSTRAK

Keberadaan dunia digital saat ini ditandai dengan pesatnya perkembangan transmisi data melalui teknologi informasi yang disebut internet. Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet telah membuat perubahan yang sangat gradual dalam segi kehidupan masyarakat modern saat ini. Pada saat ini telah banyak dijumpai *platform* penyedia transaksi perdagangan elektronik modern yang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media pelaksanaannya atau yang lazim disebut *e-commerce*. Beberapa hal permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual-beli melalui *e-commerce* antara lain permasalahan tentang perjanjian, tanda tangan elektronik, tata cara pembayaran, perpajakan, perlindungan hukum, peradilan, dan cara penyelesaian sengketa yang timbul. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak diuraikan secara jelas dan tegas mengenai pengertian perjanjian/kontrak elektronik melainkan hanya diberikan batasan secara umum. Sehingga penulis mengidentifikasi masalah pengaturan dan perlakuan tentang perjanjian jual-beli yang dilakuakn berbasis internet dan keabsahan suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan berbasis internet menurut Pasal 1320 Hukum Perdata.

**Kata Kunci:** *e-commerce, transaksi, hukum.*

## PENDAHULUAN

Beberapa hal permasalahan yang sering muncul dalam transaksi jual-beli melalui *e-commerce* antara lain permasalahan tentang perjanjian, tanda tangan elektronik, tata cara pembayaran, perpajakan, perlindungan hukum, peradilan, dan cara penyelesaian sengketa yang timbul. Secara hukum, bagi pihak yang lalai untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, maka dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti-rugi.<sup>1</sup> Berbagai macam permasalahan tersebut juga dapat menimbulkan suatu permasalahan hukum, yang mana salah satunya adalah mengenai perjanjian para pihak dari aspek hukum perdata yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian untuk memenuhi kepastian hukum. Perjanjian ini pada perdagangan sistem konvensional berupa dokumen tertulis yang memiliki wujud secara fisik, sedangkan perjanjian jual-beli untuk transaksi jual-beli yang dilakukan secara elektronik dilakukan di dunia maya (*virtual world*), sehingga tidak ada dokumen tertulis secara fisik<sup>2</sup>.

Peraturan hukum yang digunakan di Indonesia untuk mengatur tentang “Perjanjian” mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tentang Perikatan, sedangkan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PP 11 Tahun 2022).

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) telah mengatur bahwa suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: adanya kata sepakat, kecakapan dalam melakukan perjanjian, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Jika keempat syarat sahnya suatu perjanjian tersebut dapat terpenuhi, maka perjanjian tersebut dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut.

Keabsahan perjanjian/kontrak elektronik dalam UUIE hanya dirumuskan secara implisit dalam Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Jika ditelaah dan dianalisis lebih jauh, rumusan pasal ini merujuk pada argumen bahwa perjanjian/kontrak elektronik mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana layaknya sebuah undang-undang bilamana transaksi elektronik yang mendahului lahirnya suatu perjanjian/kontrak elektronik tersebut dibuat secara sah (menurut hukum) dan telah dipenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dikenal dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

---

<sup>1</sup> Akhmaddhian, Suwari, and Asri Agustiwati, 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia.” UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3.2

<sup>2</sup> Azhari, Dkk. Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas Asean, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015, hal. 198-217

Seiring dengan semakin pesatnya penggunaan media elektronik untuk melakukan transaksi jual-beli di tengah-tengah masyarakat saat ini, maka turut juga mendorong pertumbuhan pelaku industri penyedia platform jual-beli (marketplace) sebagai alternatif pilihan bagi masyarakat.<sup>3</sup> Beberapa marketplace yang sudah terkenal di Indonesia antara lain seperti Tokopedia, Shopee, Buka Lapak, Olx, Lazada, Bli Bli, Zalora, dan sebagainya. Selain berjualan melalui marketplace, masyarakat juga turut memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain. Aktifitas e-commerce di masyarakat yang sedemikian rumit dan kompleks dalam berbagai dimensinya juga membawa implikasi di bidang hukum terkait tentang otentifikasi subjek hukum pelaku transaksi melalui internet, objek transaksi yang diperjual-belikan, mekanisme peralihan hak, kekuatan hukum yang mengikat, dan peradilan yang berwenang dalam penyelesaian jika terjadi sengketa dalam transaksi e-commerce.

Aktifitas *e-commerce* di masyarakat yang sedemikian rumit dan kompleks dalam berbagai dimensinya juga membawa implikasi di bidang hukum terkait tentang otentifikasi subjek hukum pelaku transaksi melalui internet, objek transaksi yang diperjual-belikan, mekanisme peralihan hak, kekuatan hukum yang mengikat, dan peradilan yang berwenang dalam penyelesaian jika terjadi sengketa dalam transaksi *e-commerce*.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan dan perlakuan tentang perjanjian jual-beli yang dilakuakn

berbasis internet; Untuk mengetahui bagaimana keabsahan suatu perjanjian jual-beli yang dilakukan berbasis internet menurut Pasal 1320 Hukum Perdata.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder<sup>4</sup>, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>5</sup>. Metode ini juga digunakan agar dapat melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, koran, majalah, situs internet dan lain sebagainya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, situs internet, media masa dan kamus. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif.

---

<sup>3</sup> Dewantara, Gde Eka Prasetya, and I. Wayan Novy Purwanto. "Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-Contact) Ditinjau Dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8.1:1-13

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

<sup>5</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS

### A. *Pengaturan Yuridis Terhadap Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang*

Transaksi elektronik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengguna internet di Indonesia akibat perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat terlihat dalam data statistik yang dikeluarkan oleh Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII). Menurut data APJII, pengguna internet di Indonesia pada bulan Maret 2023 mencapai 215,6 juta pelanggan.<sup>6</sup> Hal ini juga telah turut mendorong peningkatan penggunaan transaksi elektronik. Transaksi elektronik yang berlaku lintas batas membuat Indonesia tidak bisa menganggap remeh masalah privasi atas informasi pribadi karena sudah menjadi masalah internasional juga. Indonesia harus dapat menyesuaikan dengan cara melakukan harmonisasi hukum yang khususnya yang berkaitan dengan pengaturan privasi atas informasi pribadi disamping itu dengan lahirnya konsep e-government dan transaksi elektronik maka akan mendorong pemerintah untuk melindungi privasi khususnya atas data atau informasi pribadi masyarakat.

Pengaturan mengenai transaksi elektronik terdapat di dalam pasal 17 sampai dengan pasal 22 dan penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat. Bagi para pihak yang melakukan transaksi

elektronik wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi ataupun pertukaran informasi elektronik selama transaksi berlangsung. Dalam Pasal 17 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat, walau dalam kenyataannya transaksi elektronik kebanyakan dilakukan dalam lingkup privat.

Pada era digital ini, Indonesia memiliki aturan mengenai perlindungan data pribadi yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PP PDP) ditetapkan pada tanggal 7 November 2016, dan berlaku sejak tanggal 1 Desember 2016. Menurut PP PDP, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Bila kerahasiaan data Pribadi tidak diatur dengan baik, maka akibat dari ketiadaan pengaturan tersebut, bisa terjadi berbagai kasus yang merugikan, seperti:<sup>7</sup>

1. Penyalahgunaan oleh perusahaan terhadap data dan informasi pelanggan yang diserahkan sebagai persyaratan transaksi bisnis;
2. Terjadinya kasus kartu tanda penduduk yang berlainan dengan data dan informasi dari yang sebenarnya;
3. Terjadinya kejahatan yang bermula dari pencarian data dan informasi seseorang;
4. Pelanggaran privasi atas data dan informasi seseorang.

Perlindungan privasi terhadap data pribadi di Indonesia harus tetap diupayakan

---

<sup>6</sup> Heru Soeprapto, *Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12. 2001, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001, hal. 7-8.

<sup>7</sup> Emilda Kuspraningrum, 2011, *Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE di tinjau dari pasal 1320 KUHPerdatabadan UNCITRAL Model Law OnElektronik Commerce*, Vol. 7, No. 2, h. 4

dilengkapi dengan perangkat hukum yang baik untuk supaya dapat menyakinkan pengguna bahwa informasi pribadi mereka aman dan tidak akan disebarkan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan.<sup>8</sup> Hal ini akan menjadi faktor pendorong untuk dilakukannya perbaikan pengaturan privasi atas data pribadi secara terus menerus seiring dengan perkembangan atau dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Implementasi e-government di Indonesia menjadi fenomena penting karena semua sistem pengolahan dan penyimpanan data akan menggunakan media elektronik termasuk internet.

Perlindungan privasi atas informasi pribadi dalam transaksi elektronik menurut UU ITE masih terlalu umum sehingga dipandang perlu untuk diterbitkan peraturan yang lebih khusus dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri atau petunjuk teknis.

Aktifitas melalui media sistem elektronik atau yang lazim juga disebut sebagai *cyberspace*, walaupun bersifat *virtual* namun dapat dikelompokkan sebagai aktivitas atau perbuatan hukum yang nyata. Dari sisi yuridis, pendekatan untuk kegiatan pada *cyberspace* ini tidak dapat dilakukan dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja, sebab cara ini akan menghadapi banyak kesulitan sehingga akan banyak hal yang akan lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam *cyberspace* ini merupakan kegiatan *virtual* namun berdampak sangat nyata dengan alat bukti berbentuk atau bersifat elektronik. Untuk itu sangat perlu untuk

diperhatikan sisi keamanan dan kepastian hukum atas pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat bermanfaat secara optimal.<sup>9</sup> Untuk menjaga keamanan di *cyberspace* terdapat (3) tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu: pendekatan aspek hukum, pendekatan aspek teknologi, serta pendekatan aspek sosial budaya dan etika.

Pendekatan hukum mutlak diperlukan dalam mengatasi gangguan keamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik, karena tanpa adanya kepastian hukum,<sup>10</sup> maka pemanfaatan teknologi informasi akan menjadi tidak optimal. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat teknologi informasi dunia, mutlak harus berperan aktif dalam berbagai aspek dalam pergaulan dunia internasional termasuk dalam bidang teknologi informasi. Salah satu aspek yang dihadapi dunia internasional saat ini adalah upaya pemberantasan *cybercrime*. Karakteristik *cybercrime* bersifat *borderless* dan menggunakan teknologi tinggi, maka kebijakan dalam bidang teknologi informasi harus selalu memperhatikan perkembangan penanggulangan *cybercrime*.

UU ITE diberlakukan untuk pengaturan tentang informasi dan transaksi elektronik, maka penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya dapat dilakukan dengan baik dan aman untuk mencegah penyalahgunaan yang mungkin terjadi dengan memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya dan agama yang berlaku umum di Indonesia. Diamping itu, juga untuk menjaga, memelihara, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan

---

<sup>8</sup> Indiraharti, Novina Sri. 2016 "Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan). Jurnal Hukum PRIORIS 4.1

<sup>9</sup> Mersetyawati C. M. Lamber, Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata, 6 (8), Lex Privatum, 2018, hal. 110-111.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, 1982, hal. 181.

berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.<sup>11</sup>

Kasus kejahatan komputer yang terjadi sebelum UU ITE berlaku, para pelakunya dituntut dengan dakwaan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional. Pasal pidana yang digunakan untuk menjerat para pelaku tersebut adalah seperti pasal penipuan, kecurangan, pencurian, perusakan, dan lainnya yang pada pokoknya dilakukan secara langsung oleh pelaku. Sementara, jika menggunakan UU ITE, maka kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan memanfaatkan sarana komputer dapat dijerat dengan pasal-pasal yang terdapat dalam Bab VII Pasal 27 sampai Pasal 37 untuk "Perbuatan yang Dilarang" dan dalam Bab XI Pasal 45 sampai Pasal 52 untuk "Ketentuan Pidana".<sup>12</sup>

Menurut penulis, setidaknya terdapat 4 (empat) proses dalam pelaksanaan transaksi jual-beli melalui *e-commerce*, yaitu:

- a. Penawaran
- b. Penerimaan
- c. Pembayaran
- d. Pengiriman

Penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab atas sistem yang diselenggarakannya. Dalam Pasal 10 ayat (1) UUIE dijelaskan bahwa "setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh lembaga Sertifikasi Keandalan". Pasal 16 UUIE menjelaskan bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap penyelenggaraan sistem

elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
- 4) Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; dan
- 5) Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan pertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

### ***B. Keabsahan Perjanjian Jual-Beli dengan Transaksi E-Commerce Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata***

Perjanjian dalam arti sempit dapat diartikan sebagai persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan. Definisi ini

---

<sup>11</sup> Mila Nila Kusuma Dewi, Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Online, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 22.No. 01

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>13</sup> Laumuri, Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (Electronic Signature) Dalam Perdagangan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

menunjukkan telah terjadi kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan (*zakelijk*) sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut adalah dalam bidang harta kekayaan yang dapat diukur nilainya dengan uang.<sup>14</sup>

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan mengikat diakui dan memiliki akibat hukum. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, setiap perjanjian harus memiliki empat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dianggap sah, dan pada setiap syarat terdapat unsur melekat yang ditentukan undang-undang.<sup>15</sup>

Pemanfaatan teknologi informasi termasuk pengelolaan sistem informasi dan sistem transaksi elektronik yang semakin meluas dan hadirnya masyarakat informasi ditandai dengan perubahan pola dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat, bukan saja di negara-negara maju tetapi juga di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini telah menempatkan teknologi informasi sebagai komoditas ekonomi yang menguntungkan dan penting. Untuk menjawab perkembangan ini di beberapa Negara sebagai pelopor dalam pemanfaatan internet telah mengubah paradigma ekonominya dari ekonomi yang berbasis konvensional menjadi ekonomi yang berbasis digital. Kondisi ini akan membawa manfaat bagi

masyarakat, karena memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas transaksi terutama yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Namun pada sisi lain, kondisi ini dapat memicu timbulnya persoalan di masyarakat jika penggunaan teknologi informasi tidak dilakukan dengan bertanggung jawab.

Keabsahan suatu transaksi elektronik dalam kaitannya dengan data elektronik, yang menjadi dasar terciptanya suatu kontrak jika ditilik dari segi hukum bisnis tergantung pada sah atau tidaknya suatu perjanjian (kontrak) sebagaimana diatur menurut KUH Perdata, terutama Bab III tentang Perikatan<sup>16</sup>.

Keberadaan internet sebagai salah satu media dalam arus utama perubahan budaya dunia semakin jelas dan lebih ditegaskan lagi dengan maraknya transaksi elektronik (*e-commerce*) yang sudah menjadi bisnis besar pada masa kini. Transaksi elektronik ini sudah menjadi budaya negara-negara maju dan negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Transformasi dari transaksi konvensional ke dalam transaksi elektronik ini lebih dipercepat lagi setelah merebaknya COVID-19 pada tahun 2020 hampir di sebagian besar negara di seluruh dunia.<sup>17</sup> Dimana akibat COVID-19 tersebut memaksa interaksi langsung secara fisik antara manusia harus dikurangi guna menekan penyebaran virus COVID-19 tersebut. *E-commerce* merupakan sesuatu hal yang relatif masih baru dikenal oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia, namun *e-*

---

<sup>14</sup> Marthavira, I Gusti Agung Ayu Patrecia, and Ida Ayu Sukihana. "Eksistensi Tindakan Reseller Berbasis Online Shop Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4.3:1-16.

<sup>15</sup> Pradnyaswari, Ida Ayu Eka, and I. Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Menggunakan Jasa

ECommerce." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8.5: 758-766.

<sup>16</sup> Rosalinda Elsina Latumahina, 2015, *Aspek-aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, Jurnal Gema Aktualita, Vol. 4. No.1

<sup>17</sup> Ninik Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 30.

*commerce* sudah menjadi suatu pola belanja baru bagi masyarakat di Indonesia. Pemanfaatan *e-commerce* ini dapat dilihat dari semakin banyaknya penggunaan teknologi *electronic data interchange* (EDI) dan *elektronik funds transfer* (EFT), lalu kemudian diikuti oleh semakin populernya penggunaan kartu kredit, *automated teller machines* (ATM), uang elektronik, dan *payment gate* dalam berbagai kegiatan transaksi di Indonesia.

Transaksi pada umumnya sering disebut sebagai perjanjian jual-beli antara penjual dan pembeli yang bersepakat untuk melakukan jual-beli. Namun dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan ataupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan-ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Dengan demikian, transaksi secara elektronik, pada dasarnya ialah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet.<sup>18</sup> Dalam lingkup keperdataan, khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme

dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri yang akan mencakup jual-beli, lisensi, asuransi, lelang dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat.

Hubungan hukum dalam lingkup publik akan mencakup hubungan antara warga Negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan. Nama domain yang digunakan sebagai alamat dan identitas di internet juga memiliki permasalahan sendiri. Penamaan domain memiliki kaitan erat dengan nama perusahaan, produk barang atau jasa yang dimilikinya, dimana seringkali produk barang atau jasa didaftarkan sebagai merek dagang atau merek jasa. Pengelolaan dan pendaftaran nama domain di Indonesia dilakukan oleh lembaga yang dinamakan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI). Jumlah domain “.id” per tanggal 31 Desember 2022 sebanyak 726.294 pengguna<sup>19</sup>, dan PANDI menargetkan menjadi 1 (satu) juta pengguna pada tahun 2023.

Negara-negara maju telah memberi perhatian yang serius terhadap masalah *privacy* sementara masalah *privacy* belum menjadi perhatian serius di Indonesia.<sup>20</sup> Kebijakan atas *privacy* dapat menjadi salah satu kendala perdagangan dalam negeri dan perdagangan lintas batas jika *e-commerce* beroperasi antar Negara. Jika para pelaku bisnis tidak menerapkan kebijakan *privacy*, maka calon mitra bisnis kemungkinan besar tidak akan bersedia

---

<sup>18</sup> Pebriarta, I Kadek Ari, and AA Ketut Sukranatha, "Keabsahan Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.

<sup>19</sup> <https://pandi.id/laporan-statistik> diakses pada tanggal 7 April 2023

<sup>20</sup> Marthavira, I Gusti Agung Ayu Patrecia, and Ida Ayu Sukihana. "Eksistensi Tindakan Reseller Berbasis Online Shop Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce Di Indonesia." Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 4.3:1-16.

melakukan transaksi bisnis. Pelaku usaha berkewajiban untuk menjaga *privacy* dari setiap konsumen dan/atau mitra bisnis mereka. Identitas seseorang dapat diberikan dengan menggunakan *electronic signature* (tanda tangan elektronik) dimana tanda tangan elektronik ini harus dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah setelah melalui prosedur dan mekanisme keamanan yang terpercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Eksistensi teknologi informasi disamping menjanjikan sejumlah harapan, tapi pada sisi yang lain juga melahirkan kecemasan-kecemasan baru antara lain berupa munculnya kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk *cyber crime*. Hal lainnya, mengingat teknologi informasi yang tidak mengenal batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi virtual (secara maya), maka teknologi informasi juga akan melahirkan aktifitas baru yang harus diatur oleh hukum yang berlaku saat ini. Fakta ini telah menyadarkan pemerintah dan masyarakat pelaku industri akan kebutuhan perlunya dibuat regulasi yang mengatur mengenai aktivitas yang melibatkan teknologi informasi.

Transaksi elektronik (*e-commerce*) dalam UU ITE diartikan sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Transaksi secara elektronik pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan dari sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi,

yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet. UU ITE memiliki yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga Negara Indonesia, tetapi berlaku juga untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah Indonesia baik oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia.<sup>21</sup> Mengingat transaksi elektronik dapat bersifat lintas batas teritorial atau universal sehingga pendekatan hukumnya tidak lagi menggunakan pendekatan konvensional tetapi menggunakan prinsip-prinsip *lex informatica*.<sup>22</sup>

Pasal 1 ayat 12 UU ITE mengatur tentang informasi elektronik yang salah satu bentuknya adalah tanda tangan elektronik (*digital signature*). Ketentuan dalam pasal 1 ayat 12 UU ITE ini dikecualikan dalam pembuatan dokumen otentik seperti surat wasiat, surat berharga, akta notaris, sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan seperti diatur dalam pasal 5 ayat 4 UU ITE. Kedudukan dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik tidak sama dengan kedudukan dokumen tertulis dan tanda tangan konvensional dalam hal yang menyangkut dokumen otentik. Dokumen yang dihasilkan dalam lingkup sistem elektronik menjadikan dokumen yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik beroperasi dengan cara pengadaan yang mengakibatkan informasi yang asli dan salinannya tidak dapat lagi dibedakan.<sup>23</sup> Pengertian ini pada dasarnya tidak serta merta

---

<sup>21</sup> Manap, Marina Abdul. "Kontrak Elektronik: Isu Dan Penyelesaian Undang-Undang." *Journal of Law and Governance* 1.1 (2018): 62-76.

<sup>22</sup> Azhari, Dkk. *Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas Asean*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015, hal. 198-217.

<sup>23</sup> Sasmita, Ni Putu Ayu Bunga, and I. Wayan Novy Purwanto. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8.8: 1138-1147

terjadi seperti itu, melainkan tetap memperhatikan juga kaidah hukum yang terkait dengan informasi tertulis tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pesan yang dimaksud dalam informasi elektronik tersebut tidak berubah isinya dalam proses penyimpanan, pengiriman, penerimaan, dan tampilannya.
- 2) Informasi elektronik tersebut dapat ditelusuri keberadaannya.
- 3) Informasi elektronik tersebut memiliki makna tertentu atau menjelaskan isi atau substansi yang dimaksud oleh penggunaannya.

UU ITE memberikan peluang yang seluas-luasnya dalam pemanfaatan teknologi informasi di segala kalangan, baik pemerintah (*e-government*) maupun kalangan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi ini harus dilakukan secara bertanggungjawab dan bijaksana agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya atas pemanfaatan teknologi informasi tersebut.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah tindakan dimana satu orang ataupun lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain ataupun lebih. Perjanjian memerlukan syarat-syarat sah sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pertama, meliputi sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri, yakni mereka yang membuat suatu perjanjian sudah setuju terkait suatu hal pokok yang diperjanjikan. Sepakat disini adalah persesuaian paham serta kehendak diantara pelaku transaksi (penjual dan pembeli). Sesuatu yang dikehendaki oleh pihak yang satu, merupakan juga yang dikehendaki oleh pihak

yang lain. Diperlakukannya kata sepakat untuk melakukan perjanjian, maka penjual dan pembeli memiliki kebebasan kehendak. Ketentuan dalam pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata mensyaratkan adanya kesepakatan sebagai salah satu syarat keabsahan perjanjian. Dalam membuat suatu perjanjian juga terdapat asas konsensualisme yang berarti bahwa perjanjian yang sudah dibuat sudah sah serta mengikat secara penuh terhadap setiap orang yang membuatnya.<sup>24</sup> Penjual dan pembeli tidak dalam suatu tekanan yang dapat menimbulkan terjadinya cacat terhadap perwujudan kehendak itu. Kesepakatan dapat dianggap tidak ada jika kesepakatan dibuat akibat suatu paksaan baik dari pihak yang ada dalam perjanjian tersebut maupun pihak yang berada diluar perjanjian itu.

Menurut M. Yahya Harahap, jual-beli adalah suatu persetujuan yang mengikat pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang/benda (*zaak*) dan pihak lain yang bertindak sebagai pembeli mengikat diri berjanji untuk membayar harga.<sup>25</sup> Jual-beli tiada lain dari persesuaian kehendak (*wis overeensteeming*) antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga. Barang dan hargalah yang menjadi esensi perjanjian jual-beli, artinya, tanpa ada barang yang hendak dijual, maka tidak mungkin terjadi jual-beli. Begitu juga selanjutnya, jika barang yang menjadi objek jual-beli tidak dibayar dengan sesuatu harga, maka jual-beli dianggap tidak ada.<sup>26</sup> Begitu juga dalam transaksi *e-commerce*, kesepakatan yang harus dilakukan yaitu dengan membangun kesadaran diantara para pihak penjual dan pembeli untuk saling mengikatkan

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13.

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, 1982, hal. 181.

<sup>26</sup> Mersetyawati C. M. Lamber, *Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata*, 6 (8), Lex Privatum, 2018, hal. 110-111.

diri. Suatu kesepakatan terjadi ketika calon pembeli telah menekan tombol “pesan” dan telah melakukan pembayaran sebagai tanda persetujuan dari calon pembeli atas segala syarat yang telah ditentukan oleh penjual atas suatu produk yang dijual oleh penjual, maka jika pembeli (konsumen) telah menyetujui syarat yang telah ditentukan oleh penjual, maka telah terjadi perjanjian diantara mereka atas transaksi tersebut.

Hal kedua sebagai syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan dalam membuat suatu perikatan. Kecakapan yang dimaksud disini mengenai hal bahwa para pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli sudah cukup umur sebagaimana diatur oleh hukum berdasarkan KUH Perdata. Dalam KUH Perdata, seseorang yang dianggap sudah cukup umur yaitu mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau telah menikah, ataupun pernah menikah. Cakap hukum juga bisa diartikan seseorang yang telah cukup umur, sehat akal dan pikiran, serta tidak dilarang oleh perundang-undangan untuk melakukan tindakan hukum. Pasal 1330 KUH Perdata menegaskan bahwa seseorang yang tidak cakap hukum yaitu seseorang yang belum dewasa serta berada dibawah pengampuan. Dalam transaksi jual-beli dengan sistem *e-commerce* akan menemui kesulitan untuk menentukan apakah penjual dan/atau pembeli sudah cakap dalam membuat perjanjian sebab dalam transaksi elektronik antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Namun, meskipun syarat kecakapan seperti dimaksud dalam KUH Perdata belum terpenuhi, maka hal itu tidak lantas

membuat perjanjian menjadi tidak sah, tapi hanya memberikan akibat bahwa perjanjian itu bisa dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak yang merasa dirugikan akibat ketidak-cakapan seseorang tersebut.<sup>27</sup> Hal demikian terjadi karena kecakapan untuk membuat perjanjian merupakan syarat subyektif. Pihak yang terlibat dalam transaksi *e-commerce* yaitu: penjual, pembeli, *marketplace*, jasa pengiriman, asuransi dan *payment gateway*. Penjual yaitu pihak yang menyediakan produk barang dan jasa untuk dijual kepada pembeli (konsumen), sedangkan pembeli yaitu pihak yang hendak mendapatkan produk barang atau jasa melalui transaksi *e-commerce*. Marketplace adalah sebuah platform dengan peran sebagai pihak ketiga atau disebut juga sebagai perantara penjual dan pembeli dalam melakukan proses jual-beli (contoh: Ebay, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan sebagainya). Jasa pengiriman yaitu pihak yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman barang yang bertugas mengirimkan barang dari penjual kepada pembeli (contoh: JNE, Tiki, J&T, Pos Indonesia, Anteraja, SiCepat, dan sebagainya). Asuransi merupakan perjanjian hukum yang mengikat dua pihak berupa penanggung dan tertanggung (contoh: MSIG Indonesia, Simas Insurtech, Etiqa Internasional, Adira Dinamika, Sampo Insurance, dan sebagainya). *Payment gateway* adalah sebuah media transaksi yang disediakan oleh layanan aplikasi *e-commerce* yang bisa memberi otorisasi pemrosesan kartu kredit, ataupun pembayaran langsung bagi pelanggan dalam aktivitas bisnis online. Dari penjelasan tersebut diatas dapat dilihat bahwa penjual dan pembeli yang melaksanakan transaksi melalui *e-commerce*

---

<sup>27</sup> Sasmita, Ni Putu Ayu Bunga, and I. Wayan Novy Purwanto. “Penerapan Asas Konsensualisme

Dalam Perjanjian Jual Beli Online.”Kertha Semaya: Journal ilmu Hukum 8.8: 1138-1147

sudah sesuai dengan pasal 1329 KUH Perdata dan pasal 1330 KUH Perdata.<sup>28</sup>

Hal ketiga sebagai syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengenai suatu hal tertentu bahwa dalam membuat suatu perjanjian suatu hal yang diperjanjikan wajib ada objek yang jelas sehingga hak dan kewajiban penjual dan pembeli dapat ditetapkan. Sebagai contoh misalnya transaksi jual-beli mobil, dimana dalam transaksi jual-beli itu harus jelas merek mobilnya, tipe, tahun keluaran, nomor rangka, nomor mesin, warna, dan keadaannya (baru/bekas) untuk menjelaskan obyek transaksi agar pembeli mengetahui hal-hal penting mengenai barang yang akan dibelinya. Pasal 1332 KUH Perdata menegaskan bahwa “hanya barang-barang yang bisa dijual-belikan saja bisa menjadi pokok suatu perjanjian”. Penjelasan pasal tersebut dapat dipahami bahwa penjual dan pembeli yang melaksanakan transaksi melalui *e-commerce* telah sesuai dengan isi pasal 1332 KUH Perdata yakni hanya melakukan jual-beli dengan barang-barang yang bisa diperdagangkan dan tidak dilarang oleh negara. Pasal 1333 KUH Perdata menjelaskan “perjanjian wajib memiliki sebagai pokok suatu objek yang paling sedikit ditentukan jenisnya tidaklah menjadi suatu halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah tersebut terkemudian bisa ditentukan/dihitung”. Selain para pihak yang melaksanakan jual-beli melalui *e-commerce* telah sesuai dengan pasal 1334 KUH Perdata yang menyatakan “barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari bisa menjadi pokok perjanjian”. Dalam transaksi jual-beli melalui *e-commerce*, pihak pembeli akan menunggu pengiriman barang

yang dibelinya dari situs jual-beli *online* dikemudian hari setelah pembeli melakukan pembayaran. Objek jual-beli itu tetap bisa menjadi pokok suatu perjanjian antara penjual dan pembeli.

Hal keempat sebagai syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah suatu sebab yang halal, maksudnya yaitu bahwa perjanjian wajib dilaksanakan atas suatu sebab yang halal dan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1337 KUH Perdata. Penafsiran sebab yang halal selalu dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata. Sesuatu sebab disebut dilarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Misalnya, jika rumusan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan” tidak terpenuhi, maka bisa dikategorikan dalam suatu bentuk pelanggaran Undang-Undang, sehingga jika bahasa Indonesia tidak digunakan dalam membuat suatu perjanjian, termasuk yang melibatkan pihak asing, maka bisa dijadikan sebagai alasan bahwa perjanjian tersebut tidak sah.

## KESIMPULAN

Perjanjian jual-beli yang dilakukan melalui transaksi berbasis elektronik sudah diatur dengan baik seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pasal 17 sampai dengan pasal 22 tentang

---

<sup>28</sup> Heru Soeprapto, *Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis,

Volume 12. 2001, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001, hal. 7-8.

“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik” juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (PP 11 Tahun 2022) sebagai *lex specialis*.

Perjanjian jual-beli berbasis elektronik adalah sah jika ditinjau dari sudut pandang menurut hukum perdata sepanjang dilakukan mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditentukan dalam UU ITE seperti ditegaskan dalam Pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 juga PP 11 Tahun 2022 serta memenuhi ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian.

#### **SARAN**

Berdasarkan hasil analisis penelitian hukum ini, penulis memberikan saran-saran yang diharapkan berguna bagi masyarakat, dunia pendidikan dan semua pemangku kepentingan, sebagai berikut: 1) Para pihak yang berkehendak untuk melakukan transaksi berbasis elektronik diharapkan mengikuti ketentuan dalam UU ITE dan PP 11 Tahun 2022 serta Pasal 1320 KUH Perdata dengan mengedepankan prinsip itikad baik sehingga segala informasi yang diperlukan dari masing-masing pihak dapat dituangkan dalam perjanjian untuk mengakomodir kesamaan hak dan kewajiban para pihak. 2) Kajian hukum terhadap perjanjian atas transaksi berbasis elektronik harus dilakukan terus menerus mengingat perkembangan yang sangat pesat dan cepat dalam dunia teknologi informasi. Kajian tersebut memerlukan analisis komprehensif terhadap berbagai aspek hukum, seperti undang-undang yang mengatur perikatan, doktrin hukum, dan praktik hukum yang berlaku. Keterlibatan pemerintah dalam mengatur dan mengawasi

pelaksanaan transaksi elektronik menjadi sesuatu hal yang penting sehingga UU ITE dapat disempurnakan dari waktu ke waktu sehingga dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi para pelaku transaksi elektronik.

#### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

- Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Akhmaddhian, Suwari, and Asri Agustiwi, 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Di Indonesia.”UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum 3.2
- Azhari, Dkk. Kesiapan Indonesia: Harmonisasi Hukum Negara-Negara ASEAN Menuju Komunitas Asean, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015
- Dewantara, Gde Eka Prasetya, and I. Wayan Novy Purwanto. “Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E-Contact) Ditinjau Dari Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek.”Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 8.1:1-13.
- Emilda Kuspraningrum, 2011, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam UU ITE di tinjau dari pasal 1320 KUHPerdata dan UNCITRAL Model Law OnElektronik Commerce, Vol. 7, No. 2,
- Heru Soeprapto, Kejahatan Komputer dan Siber serta Antisipasi Pengaturan Pencegahannya di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 12. 2001, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001
- Indiraharti, Novina Sri. 2016 “Aspek Keabsahan Perjanjian Dalam Hukum (Suatu Perbandingan Antara Indonesia dan Korea Selatan). Jurnal Hukum PRIORIS 4.1
- Laumuri, Maria Margaretha Christi Ningrum Blegur, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi.”Keabsahan Tanda Tangan Elektronik (Electronic Signature) Dalam Perdagangan Ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, 1982.
- Mersetyawati C. M. Lamber, Legalitas Transaksi Penjualan Melalui Internet Ditinjau Dari Hukum Perdata, 6 (8), Lex Privatum, 2018

- Mila Nila Kusuma Dewi, Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Jual Beli Online, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 22.No. 01
- Marthavira, I Gusti Agung Ayu Patrecia, and Ida Ayu Sukihana."Eksistensi Tindakan Reseller Berbasis Online Shop Dalam Transaksi Perdagangan Melalui E-Commerce Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4.3:1-16.
- Manap, Marina Abdul."Kontrak Elektronik: Isu Dan Penyelesain Undang-Undang." *Journal of Law and Governance* 1.1 (2018): 62-76.
- Ninik Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Pradnyaswari, Ida Ayu Eka, and I. Ketut Westra. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Menggunakan Jasa ECommerce." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8.5: 758-766.
- Pebriarta, I Kadek Ari, and AA Ketut Sukranatha,"Keabsahan Elektronik Dalam Kaitan Dengan Kecakapan Melakukan Perbuatan Hukum Oleh Para Pihak." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*.
- Rosalinda Elsina Latumahina, 2015, *Aspek- aspek Hukum Dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik*, *Jurnal Gema Aktualuta*, Vol. 4. No.1
- Sasmita, Ni Putu Ayu Bunga, and I. Wayan Novy Purwanto. "Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Kertha Semaya: Journal ilmu Hukum* 8.8: 1138-1147
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013,
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001.